BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting dalam perkembangan sumber daya manusia sebab pendidikan merupakan suatu wahana atau salah satu instrument yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Kemajuan Bangsa Indonesia hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik.

Saat ini dunia pendidikan Indonesia berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan, jika melihat dari sudut pandang kepentingan negara dari dalam yakni pembangunan bangsanya dan dari luar yang berupa adanya persaingan antar bangsa. Dalam peningkatan mutu pendidikan , pemerintah selalu menggunakan proyek yang tidak berkesinambungan, sehingga ketika proyek itu habis, habis pula konsepnya, demikian seterusnya melangkah dari satu proyek ke proyek yang lain tanpa adanya evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, tak heran jika posisi pendidikan di Negara kita masih jauh tertinggal dari Negara–

negara tetangga, bahkan Negara yang baru mengumandangkan kemerdekaannya.

Keadaan yang dilematis yang kita rasakan, sebab masih banyak pihak yang selalu memojokkan faktor utama rendahnya krisis nasional berpusat pada pendidikan dan kinerja guru. sekarang bahwa Masih ada beberapa pihak yang menuding bahwa krisis nasional sekarang bersumber dari pendidikan dan lebih ditudingkan pada kinerja guru, padahal keadaan guru saat ini, terbentuk dari aturan yang bersumber dari cara bangsa memberlakukannya. Meskipun diakui guru sebagai unsur penting dalam pembangunan bangsa, namun secara ironi guru belum memperoleh penghargaan yang wajar sesuai dengan martabat serta hak azazinya. Hal itu tercermin belum adanya jaminan kepastian dan perlindungan bagi guru dalam pelaksanaan tugas dan perolehan hak-haknya sebagai pribadi, tenaga kependidikan, dan warga Negara.

Dilihat dari kacamata kegiatan sumber daya manusia, para pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan masih berdasarkan aturan baku tanpa melihat dari sisi kemampuan dalam memahami pengetahuan. Melihat dari sisi prosedur dan kegiatannya, masih

banyak kekurangannya terutama dalam mengelola sistem pendidikan, misalnya menampung, pengadaan aparatur, penempatan, pengawasan dan pembinaan guru dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Masih dirasakan belum terdapat keseimbangan dan berkesinambungan antara kebutuhan dan pengadaan guru, pembinaan dan pengawasan dalam kedudukan pendidik yang seimbang dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Adapun semua pembaruan pendidikan melibatkan kepala madrasah dan guru dalam arti keikut sertaannya. Pembaruan akan mendapatkan hasil yang baik apabila langsung dipraktekan, bukan hanya sekedar dirumuskan diatas kertas.

Pada kenyataannya, proses pembelajaran pengetahuan bukanlah merupakan suatu aktivitas yang mudah, akan tetapi melalui suatu aktivitas yang terus berubah dan berkembang serta mempunyai kemampuan dalam mengatasi masalah. Setiap perkembangan zaman, maka pendidikan pun akan mengalami perubahan. Sehubungan pendidikan merupakan hal yang penting, maka seringkali menjadi objek masalah karena pendidikan berkaitan dengan keperluan masyarakat banyak. Maka dari itulah

diperlukan cara untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan keinginan dan pemintaan masyarakat. Faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya terdapat pada kinerja pendidik.

Secara kualitas, dalam menghadapi peserta didik yang setiap waktu bertambah dengan signifikan dan semakin berkembangnya zaman serta proses pembangunan yang menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia yaitu guru dengan berbagai macam serta tingkatan pendidikan, terutama khususnya pada pendidikan dasar merupakan masalah besar yang harus dipecahkan secara bersama. Untuk itu kepala Madrasah sebagai atasan langsung dituntut memiliki kapasitas utama sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan monivator.

Kepala Madrasah merupakan seseorang yang berorientasi terhadap kemajuan Madrasah, dimana ia merupakan pioner, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan seluruh sumber daya sekolah guna mencapai visi dan melaksanakan misi sekolah. Dalam konteks otonomi sekolah, kepala Madrasah mempunyai kewenangan yang besar dalam membuat kebijakan di tingkat madrasah, melaksanakan, dan mengawasinya, supaya

madrasah yang dipimpinnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Kepala Madrasah memiliki keleluasaan dalam mengatur segenap sumber daya sekolah yang ada, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu dan kinerja Madrasah.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan standar nasional pendidikan yang dapat menjamin mutu pendidikan. Semuanya tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 2005 no 19 mengenai penetapan delapan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Lebih khusus lagi, peraturan mengenai ketiga pihak tersebut jabarkan dan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12/2007,13/2007,16/2007, PP No 74 tahun 2008 dan PP No 19 tahun 2017. Diterbitkannya Permendiknas tersebut merupakan konsep dan upaya untuk menetapkan standar minimum kualifikasi dan kompetensi Kepala

Sekolah, Pengawas dan Guru. Ketiga peraturan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan standar minimum yang tekait dengan latar belakang, pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala Madrasah, Pengawas dan Guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing.

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu standar yang berkaitan langsung dengan mutu pendidikan. Sebab mutu pendidikan akan berhubungan dengan seberapa kompeten mutu lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu semua komponen madrasah harus meningkatkan kinerjanya, komponen tersebut meliputi tenaga pendidik yaitu guru dan tenaga kependidikan adalah kepala madrasah, staff tata usaha, penilik, pramubakti,pengelola lab bahasa maupun lab IPA, petugas perpustakaan dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru, pengawas maupun kepala madrasah, dituntut keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tuntutan kompetensi Guru, Pengawas, maupun Kepala Madrasah yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas

nomor 6 tahun 2018 tentang kepala madrasah merupakan seorang guru yang ditugaskan untuk memimpin madrasahnya[1]. Tugas kepala madrasah yang dimaksud diberi amanat untuk mengelola satuan pendidikan dari yang terendah taman bermain, SLB (sekolah Luar Biasa), sekolah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri .

Guru sebagai penjamin mutu pendidikan diruang kelas, sementara Kepala Madrasah adalah sebagai penjamin mutu pendidikan dalam cakupan yang luas. Kepala Madrasah merupakan pimpinan tertinggi dalam lembaga pendidikan Madrasah, hal tersebut di tegaskan kembali pada peraturan pemerintan no 28 tahun 1990 bahwa kepala madrasah merupakan penanggung jawab tertinggi dalam atas semua kegiatan madrasah baik secara administratif, proses dan supervisi terhadap tenaga pendidikan maupun kependidikan, serta pemanfaatan dan pemeeliharaan

[1] Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas nomor 6 tahun 2018 tentang Kepala Sekolah

sarana dan prasarana. Fungsi dari Kepala Madrasah merupakan tonggak utama dalam kemajuan atau keberhasilan suatu madrasah.

Selain kepala madrasah, Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Guru harus mempunyai kemampuan kecakapan dalam mengimplementasikan hal –hal yang terkait dengan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara pribadi maupun kelompok, guru dituntut untuk meningkatkan mutu dan martabat profesinya dengan menambah wawasan dan kompetensinya melalui berbagai jejaring sosial dalam internet, media masa seperti televise, radio, majalah ilmiah, Koran dan sebagainya, ataupun membaca buku –buku dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.

Menurut kepala seksi kementerian agama kabupaten lebak, dalam harian republika, mengatakan bahwa Kurangnya pelatihan kompetensi kependidikan (pedagogik) berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Realita dilapangan, banyak guru Madrasah di wilayah Banten yang belum menunjukkan

peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Ada sebanyak 450 guru yang mengikuti ujian profesionalisme hanya 88 orang yang lulus.[2]

Seorang konsultan relawan Sekolah Literasi Indonesia (SLI) bernama Hesti Sulasti mengatakan bahwa pada tahun 2017 dari 3,9 juta guru yang ada saat ini sebanyak 25 persen masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52 persen guru belum memiliki sertifikat profesi. Sementara, dalam menjalankan tugasnya seorang guru harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.[3] Melihat kondisi seperti itu, tentunya sakitnya pendidikan di Indonesia terutama diwilayah banten yaitu rendahnya kompetensi guru sebab seyogyanya guru merupakan faktor utama dalam meningkatnya mutu pendidikan.

Persoalan yang ada harus diberikan solusi salah satunya yakni dengan meningkatkan kualitas guru salah satunya dalam bentuk kegiatan pembinaan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah. Kepala madrasah mempunyai tanggung jawab

---

[2] https://republika.co.id/berita/pwzq6h366/guru-madrasah-aliyah-di-lebak-minim-pelatihan-kompetensi/diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 20.01.

[3] https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pq53k5368/rendahnya-kompetensi-guru-jadi-masalah-pendidikan-indonesia/diakses pada tanggal 28 oktober 2019 pukul 20.30

dalam mensupervisi guru di kegiatan pembelajaran sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran di madrasah. Supervisi dilakukan kepala madrasah dapat dibantu oleh guru senior yang golongannya sama, dengan membentuk sebuah tim penilai. Adapun dalam mensupervisi kepala madrasah tidak memberikan informasi seutuhnya ketika hendak melakukan kunjungan kelas, hal tersebut dimaksud agar guru selalu siap setiap waktu ketika ada pensupervisian. Dengan situasi itu, maka observasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dapat diukur dan kendala akan tampak yang kemudian akan dapat diberikan jalan keluar dan ada upaya perbaikan pengajaran.

Dengan adanya pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah diharapkan memberi dampak terhadap terbentuknya sikap professional guru. Kepala madrasah selaku supervisor dituntut harus kompeten sebagai orang yang paling dekat juga dapat menolonf dan member bantuan kepada guru dalam meningkatkan proses pembelajaran.

Penilaian kompetensi guru merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Pelaksanaan dimaksudkan bukan untuk

membebani atau menyulitkan guru, tetapi untuk mewujudkan guru yang profesional karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan oleh para anggotanya. Hal tersebut telah tertulis dalam peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 aparatur Negara tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dikemukakan bahwa penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.[4] Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah maka perlu melakukan peningkatan kinerja guru salah satunya dengan mengadakan PKG (penilaian kinerja guru).

Dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis di lingkungan Kabupaten Tangerang, yaitu MIN 6 Tangerang dan MIN 3 Tangerang. Penulis menemukan beberapa hal yang terjadi diantaranya :

1) Minimnya kedisiplinan ketika proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

[4] H.E Mulyasa, *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013) hlm 91

2) Pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi guru tidak selesai pada waktu yang sudah ditetapkan.
3) Guru belum mampu memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
4) Guru belum secara optimal melaksanakan proses pembelajarannya dengan menggunakan media pembelajaran
5) Kurangnya insiatif guru dalam memberikan keteladanan terhadap peserta didik,
6) Kurangnya membangun komunikasi antar guru dalam mengatasi permasalahan dikelas.
7) Kepemimpinan kepala madrasah hanya berorientasi pada tugas pengadaan sarana dan prasarana dan kurang memperhatikan guru dalam melakukan tindakan pembelajaran

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mutu pendidikan Madrasah yang dilihat dari sisi Supervisi Akademik Kepala Madrasah dan penilaian kinerja guru sebagai yang mempengaruhinya, sehingga peneliti menetapkan judul ***Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Madrasah dan Penilaian Kinerja Guru Terhadap Mutu***

pendidikan Madrasah (Studi Kasus MIN 3 dan MIN 6 Tangerang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya kinerja guru diduga karena pelaksanakan supervisi akademik Kepala Madrasah dan Penilai Kinerja Guru (PKG) yang kurang maksimal
2. Supervisi akademik Kepala Madrasah dan PKG diperlukan hanya sekedar syarat dokumen saja untuk keperluan pengakreditasian lembaga.
3. Sikap profesional guru dalam memberikan keteladanan yang kurang diterapkan dalam proses pembelajaran.
4. Pengadministrasian yang dilakukan guru tidak selesai tepat pada waktunya,
5. Kurangnya insiatif guru penguasaan guru terhadap materi pelajaran,
6. Kurangnya guru dalam menggunakan media pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar,

7. Kurangnya insiatif guru dalam memberikan keteladanan terhadap peserta didik,
8. Kurangnya membangun komunikasi antar guru dalam mengatasi permasalahan dikelas,
9. Kurangnya kerjasama antar guru
10. Kurangnya komunikasi guru dengan Kepala Madrasah
11. Rendahnya kinerja guru dalam mengelola pembelajaran

Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang didentifikasikan pada pemaparan sebagaimana tersebut diatas.

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka harus ada batasan permasalahannya, yakni pada Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) terhadap Mutu Pendidikan.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Madrasah terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah ?

2. Bagaimana Pengaruh Penilaian Kinerja Guru (PKG) terhadap Kinerja Guru terhadap Penilaian Kinerja Guru (PKG) terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah ?
3. Bagaimana Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Madrasah dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) secara bersama-sama terhadap mutu pendidikan di Madrasah ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh Supervisi Akademik Kepala Madrasah terhadap Mutu Pendidikan Madrasah di MIN 3 dan MIN 6 Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengetahui Penilaian Kinerja Guru terhadap Mutu Pendidikan Madrasah di MIN 3 dan MIN 6 Kabupaten Tangerang
3. Untuk mengetahui Supervisi Akademik Kepala Madrasah dan Penilaian Kinerja Guru secara bersama terhadap Mutu Pendidikan Madrasah di MIN 3 dan MIN 6 Kabupaten Tangerang

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan studi Manajemen Pendidikan Islam, terutama terkait dengan peningkatan mutu pendidikan

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap para guru apakah para mereka telah memiliki motivasi dan kinerja tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

   b. Kepala Madrasah

      Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi kepala madrasah untuk melakukan pembinaan terhadap para guru yang menjadi tanggung jawabnya agar mau dan mampu bekerje dengan motivasi dan kinerja tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan

   c. Kementerian Agama

      Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Kementerian Agama sebagai institusi yang bertanggung jawab atas mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah yang dilingkungan Kabupaten Tangerang.